

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PUNGUTAN LIAR PARKIR DI KEBUN BINATANG SURABAYA
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Wonokromo)**

SKRIPSI

**Oleh
Latif Ardhiansyah
C93217089**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latif Ardhiansyah
NIM : 03217089
Fakultas/Prodi • Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul • Analisis Hukum Pidana dan Huku Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Pungutan Liar Parkir di Kebun
Binatang
Surabaya (Studi Kasus di Kepolisian Sektor
Wonokromo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitiannya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 1 April 2023

Saya yang menyatakan,



Latif Ardhiansyah
NIM. C02217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Latif Ardhiansyah, NIM.(C93217089) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 1 April 2023

Pembimbing



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP.197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Latif Ardhiansyah

NIM. : C93217089

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag.

NIP. 197110212001121002


Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud

NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. H. Suis, M. Fil. I.

NIP. 196201011997031002

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H..

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Latif Ardhiansyah
NIM : C93217089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : latif.ardhiansyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pungutan Liar Parkir di Kebun Binatang

Surabaya (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Wonokromo)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Latif Ardhiansyah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah. Rumusan tersebut adalah bagaimana pertimbangan kepolisian sektor wono kromo terhadap tindak pidana pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya. Dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas pertama sumber primer diperoleh dari lapangan dan diperoleh dari sumber data yang bersangkutan. Kedua, sumber data sekunder yaitu data pendukung atau data tidak langsung, berupa buku, dokumen, maupun arsip berkas perkara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi lapangan melalui wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penindakan hukumnya, Kepolisian Sektor Wonokromo tidak memberikan tindakan sesuai apa yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan salah satu pihak Kepolisian Sektor Wonokromo. Hal itu bisa dibuktikan dengan hasil observasi yang peneliti dapat dari tempat para preman pelaku pungutan liar parkir masih ada dan masih melakukan pungutan liar parkir, serta dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari salah satu petugas resmi Kebun Binatang Surabaya. Selain itu pihak kepolisian juga tidak menerapkan sanksi yang sesuai dengan KUHP pasal 368 tentang premanisme kepada pelaku premanisme pungli parkir yang sudah tertangkap.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, terdapat beberapa saran diantaranya adalah menerima dan memproses laporan dari pihak kebun binatang surabaya dan melakukan penyelidikan terkait laporan tentang aksi premanisme yang terjadi di sekitar kebun binatang surabaya. Selain itu, pihak keolisian sektor wonokromo juga harus memberikan sanksi yang tegas sesuai KUHP pasal 368 tentang premanisme terhadap pelaku tindak pidana premanisme pungli parkir yang telah tertangkap.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	
PENDEKATAN DAN TEORI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ... 22	22
A. Tindak Pidana Premanisme Pungli Parkir.....	22
B. Pendekatan <i>Zawājir</i> dan <i>Jawābir</i>	27
C. Teori Takzir.....	36
BAB III	
PENEGAKAN PUNGLI PARKIR DI KEBUN BINATANG SURABAYA OLEH PIHAK KEPOLISIAN SEKTOR WONOKROMO	40
A. Deskripsi Kepolisian Sektor Wonokromo.....	40
B. Deskripsi Kasus.....	47
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Polsek Wonokromo.....	50
D. Faktor-faktor Terjadiya Premanisme Pungli Parkir.....	52

BAB IV	
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR PARKIR DI KEBUN BINATANG SURABAYA.....	54
A. Hukuman Menurut Pertimbangan Polsek Wonokromo	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam	62
BAB V	
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
BIODATA PENULIS	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini bisa diartikan bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi negara berbentuk demikian, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat perlengkapan negara. Alat-alat yang dimaksud antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial.

Pada masa sekarang ini, fenomena parkir sudah menjadi hal yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Hal ini terjadi hampir di seluruh daerah Jawa Timur. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.¹

Kemudian, parkir juga menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah. Yang mana kegiatan parkir dapat menghasilkan sebagai penghasilan pajak/retribusi daerah. Pajak/retribusi tersebut masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam

¹ Departemen Perhubungan, *Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. (Jakarta, 1996).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).²

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dan bersifat khusus. Pemberian izin tersebut disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.³

Namun dalam praktek, tampak bahwa penegakan hukum yang ada di Kebun Binatang Surabaya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah menjadi regulasi Pemkot Surabaya. Hal tersebut sering kali terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh individu/sekelompok orang hanya untuk keuntungan pribadi saja. Padahal hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sekelompok orang tersebut mengatas namakan dirinya sebagai premanisme.

² Galang Dharma Jolian. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Prespektif Hukum Islam “studi di Kantor Dinas Kota Bandar Lampung” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020). 6.

³ *Ibid.*

Sebutan preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut di atas. Sebagaimana yang terjadi aksi premanisme disekitar parkir di Kebun Binatang Surabaya. Premanisme itu dengan paksa untuk meminta uang yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perda Kota Surabaya. Pungutan ini bisa disebut dengan pungli. Sasarannya pada masyarakat yang datang ke Kebun Binatang Surabaya dari beberapa daerah Jawa Timur bahkan sopir pribadi dan angkutan umum juga dimintai uang dengan paksa oleh sekelompok orang / premanisme tersebut.

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh beberapa preman ini adalah suatu tindak pidana. Menurut hukum pidana, perbuatan tersebut dapat terjerat Pasal 368 Ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selain terjerat KUHP, perbuatan tersebut juga melanggar Perda kota Surabaya. Peraturan tersebut tertulis pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 1 dan 2 tentang penyelenggaraan perparkira di Kota Surabaya.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun

ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.⁵ Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.⁶

Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Sehingga, bisa diartikan kegiatan yang memungut biaya atau tarif dengan meminta uang secara paksa oleh oknum kepada pihak lain dan hal itu merupakan suatu praktek dalam kejahatan. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya,

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), 11.

⁵ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta: AMUS, 2005,), 118.

⁶ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah "Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana) 2008, 48.

pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.⁷

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka. Sedangkan imbuhan *isme* berarti aliran. Dalam hal ini, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.⁸ Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu 1) orang pinggiran atau masyarakat sipil, 2) preman berarti sebutan kepada orang jahat, baik itu penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.⁹

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-

⁷ Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12 Nomor 2 2017

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2022.

⁹ Tim Perpus Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Aksara, 1987), 476.

preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali.¹⁰ Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia.¹¹

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹² Lalu, sudah sejauh mana Pemerintah menanggulangi masalah tersebut? Apa sajakah bentuk-bentuk penanggulangan pemerintah terhadap masalah pungutan liar parkir di Kota Surabaya? berawal dari pertanyaan ini, akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya akan dibahas dan dideskripsikan dalam konteks Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengutip beberapa poin yang dapat ditarik sebagai identifikasi masalah.

¹⁰ Koentjoro. *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: BP UGM. 2001). 11.

¹¹ *Ibid*.

¹² Utuh Panggayuh Ardi. *Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014). 7.

Adapun fungsi dari identifikasi masalah ini untuk mempermudah penulis untuk membahas isi yang akan dipaparkan. Berikut beberapa poin dari identifikasi masalah antara lain :

1. Munculnya kasus pungli parkir yang ada di sekitar Kebun Binatang Surabaya.
2. Praktek pungli parkir yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
3. Penyebab / faktor-faktor yang memicu oknum sehingga bisa melakukan pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.
4. Proses penegakan hukum dari Kepolisian Sektor setempat untuk mengatasi oknum pungli parkir.
5. Upaya-upaya yang dilakuan Kepolisian Sektor setempat supaya tidak terjadi lagi praktek pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah memahami isi dari pembahasan selanjutnya, maka disini peneliti perlu mengemukakan permasalahan yang disajikan di topik pembahasan yang akan dikaji dengan kriteria rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan kepolisian sektor wono kromo terhadap tindak pidana pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian selalu mempunyai maksud dan tujuan penelitian, berangkat dari Rumusan Masalah yang ditemukan diatas, maka skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana tindak pidana hukum pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan parkir yang sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya yang telah disahkan, sekaligus memberi pengetahuan tentang aksi premanisme pungli parkir di sekitar tempat parkir resmi kebun binatang Surabaya, supaya tidak terjadi korban dari preman yang menarif parkir dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan perda kota Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

Peneliti memiliki harapan supaya masyarakat yang berkunjung ke kebun binatang Surabaya bisa lebih hati-hati dan tidak menjadi korban pemerasan preman yang memungut uang parkir secara tidak sah. Dan

peneliti juga memiliki harapan supaya pihak kepolisian sektor setempat menindak tegas dan memberi hukuman yang sesuai atas aksi premanisme yang terjadi di kebun binatang Surabaya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian.

Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Skripsi yang ditulis oleh Galang Dharma Jolian dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Prespektif Hukum Islam.¹³ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pungutan liar parkir melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bahwa melakukan pengawasan preventif dan represif dalam penertiban parkir liar

¹³ Galang Dharma Jolian. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Kota Bandar Lampung). (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020)

di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung itu belum maksimal, ini bisa dilihat dari indikator keluhan-keluhan masyarakat dan kurangnya pengawasan di mana sosialisasi serta teguran simpatik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan kurang mengenai sasaran dan tidak terus-menerus. Adapun persamaannya dengan skripsi yang saya angkat sama-sama membahas tentang penegakan pungutan liar parkir dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam, sedangkan perbedaannya adalah skripsi saya berfokus pada kota Surabaya dan yang berperan dalam penegakan adalah pihak kepolisian sektor setempat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hafifah Amini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Soetomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur).¹⁴ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pengelolaan pelataran parkir pada Perda kota Medan nomor 7 tahun 2002 belum secara optimal karena lahan parkir belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Perhubungan khususnya bidang perparkiran. Adapun persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang

¹⁴ Hafifah Amni, Pengelolaan Dan Retribusipelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 tahun 2002Study Kasus Di Jalan Soetomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur). (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021)

penegakan parkir oleh aparat yang berkewajiban. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian di skripsi tersebut adalah pelanggaran yang ada di kota Medan, sedangkan fokus penelitian saya ada di kota Surabaya. Selain itu penelitian yang dilakukan dalam skripsi tersebut menggunakan sudut pandang *siyasah maliyah*, sedangkan saya akan menggunakan prespektif *zawajir*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rohmat Esa Hasan dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Madiun (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir di Kota Madiun)¹⁵. Kesimpulan yang Bisa diambil dari skripsi tersebut adalah, Bahwa Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun dalam melakukan penegakan hukum terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan Pasal 8, 12 dan Pasal 20 Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum hanya berupa tindakan persuasif. Adapun persamaan skripsi yang saya angkat sama-sama membahas bagaimana penindakan pelaku pungli parkir / juru parkir liar dalam prespektif hukum positif, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian tersebut berada di Kota Madiun, sedangkan penelitian saya berada di Kota Surabaya. Selain itu penelitiin saya juga mencantumkan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pungli parkir / juru parkir liar dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Rohmat Esa Hasan. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Madiun (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir di Kota Madiun). (Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018).

4. Skripsi yang di tulis Fathur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Parkir Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan).¹⁶ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Berdasarkan Observasi yang dilakukan, Juru parkir yang telah dilengkapi dengan bet nama, karcis/bukti pembayaran dan Surat Perintah Tugas (SPT) mengutip uang parkir dilapangan lalu diberikan dan diawasi oleh pengawas, setelah diberikan kepada pengawas maka pengawas memberikan kepada pengelola untuk disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah setiap 1x24 Jam. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi saya yaitu fokus penelitian yang ada di skripsi tersebut berada di kota medan sedangkan skripsi saya berada di kota Surabaya. Selain itu pada skripsi saya menggunakan teori hukum pidana islam sedangkan pada skripsi tersebut tidak menggunakan teori mengenai hukum islam.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

¹⁶ Fathur Rahman. Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan). (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021)

G. Definisi Operasional

Untuk memahami setiap variabel kata pada judul utama secara utuh, maka peneliti akan memberikan pengertian yang bersifat operasional, dengan maksud agar arah literatur ini bisa dipahami oleh si pembaca serta menghindari dari pemahaman yang kurang jelas pada judul topik utama kali ini. Adapun beberapa istilah yang ada kaitannya dengan penelitian sebagai berikut:

1. Analisis

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga mudah dapat difahami, dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁷

2. Tindak Pidana

Setiap perbuatan yang diancam hukuman dalam perundang-undangan sebagai pelanggaran atau kejahatan.¹⁸

3. Hukum Pidana.

Keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan-aturan pidananya.¹⁹ Jika di kaitkan dengan tema, maka hukum pidana adalah segala ketentuan hukum mengenai perilaku premanisme pungli parkir yang dapat menjerat pelau premanisme pungli arkir yang ada di kebun binatang Surabaya.

¹⁷ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 130.

¹⁸ Imron Royadi. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Revka Prima Media. 2022). 53.

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1979). 9.

4. Hukum Pidana Islam

Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukalaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.²⁰

5. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.²¹ Dari sini bisa kita simpulkan bahwa parkir di kebun binatang wonokromo adalah semua kendaraan yang tidak bergerak dan ditinggalkan untuk sementara, yang berada di wilayah parkir kebun binatang Surabaya.

6. Perampokan

Perampokan adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau disertai dengan kekerasan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh satu kelompok atau satu orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan intimidasi terhadap orang lain.²²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris lebih tepatnya Yuridis Empiris yaitu penelitian yang fokus pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana rekasi dan interaksi yang terjadi

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 1.

²¹ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta: AMUS, 2005), 118.

²² Komson. *Relefans Jarimah Hudud Dengan Perkembangan Kontemporer*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008). 38.

ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.²³ Dan pendekatannya melalui Pendekatan Kasus hukum dilapangan yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang penegakan Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang Premanisme yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya dan bertepatan di wilayah hukum polsek Wonokromo Surabaya dan juga terdapat hasil wawancara tentang penegakan hukum yang dilakukan pada studi kasus tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer peneliti mendapatkannya dari observasi langsung di lapangan dan juga dari wawancara kepada aparat kepolisian yang bertugas di daerah tersebut yakni Kepolisian Sektor Wonokromo.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

b. Sumber Data sekunder yaitu sumber yang peneliti dapatkan dari sumber yang sebelumnya sudah ada :

- 1) Buku tentang tindak pidana premanisme, buku tentang penegakan hukum, buku tentang hukum pidana islam yang membahas penegakan hukum.
- 2) Jurnal tentang tindak pidana prenaisme, jurnal tentang penegakan hukum, jurnal tentang hukum pidana islam yang membahas penegakan hukum.

3. Data

- a. Data primer merupakan data yang berkorelasi dengan variabel utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang didapatkan penulis dari Kepolisian Sektor Wonokromo, hasil wawancara dari petugas resmi kebun binatang Surabaya, dan hasil wawancara dari salah satu korban tindak pidana premanisme pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang berkorelasi dengan variabel pendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal tentang penegakan hukum pada pelaku premanisme, serta beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana premanisme pungutan liar parkir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik seperti berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian yang diteliti.²⁵ Agar bisa melakukan penulisan data peneliti turun lapangan untuk melakukan pengamatan di lapangan mengenai penegakan hukum pada pasal 368 ayat 1 KUHP tentang premanisme yang ada di wilayah hukum Polsek Wonokromo Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi, dan orang yang diwawancarai.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak, yaitu pihak kepolisian sektor Wonokromo, petugas parkir resmi kebun binatang wonokromo, dan salah satu korban dari aksi premanisme pungli parkir di sekitar kebun binatang wonokromo.

5. Teknik Pengelolaan Data

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 217.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

Data yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi kembali secara cermat tentang kelengkapan secara relevansi serta memeriksa data yang telah diperoleh berdasarkan observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.²⁷
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara teratur dimasukkan kedalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga bisa memperoleh perumusan yang deskriptif.²⁸
- c. *Concluding*, yaitu analisa atau menindak lanjuti penulisan data dengan memanfaatkan kaidah atau dalil sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan²⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif yuridis dengan menggunakan pendekatan deskriptif empiris.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2018), 160.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

a. Deskriptif Yuridis

Deskriptif yaitu metode penelitian yang diawali dengan menggambarkan sebuah objek atau subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Yuridis berarti secara hukum atau menurut hukum.³⁰

b. Deskriptif Empiris

Deskriptif yaitu metode penelitian yang diawali dengan menggambarkan sebuah objek atau subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Empiris merupakan aktifitas untuk memeriksa suatu hukum yang sedang berlaku dan serta apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.³¹

Serta penulis menggunakan metode penalaran deduktif yang mana adalah suatu proses berfikir yang bermula dari pernyataan yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³²

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2001), 12.

³¹ *Ibid.*

³² Siti Musyafaah. *Analisis pola berpikir deduktif dan induktif*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 2019), 5.

permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua merupakan bab yang memuat landasan teori, yang secara umum menguraikan tinjauan umum tentang teori penegakan hukum, teori tentang pungutan liar, serta teori hukum islam yang membahas tentang penegakan hukum yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum pungli parkir yang ada di kebun binatang Surabaya.

Bab Ketiga dalam bab ini memuat data penelitian lapangan yang didapat dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak kepolisian dari sektor wonokromo yang menyatakan tentang penegakan hukum pungutan parkir liar yang berada di wilayah hukum polsek Wonokromo.

Bab Keempat pada bab ini memuat tentang analisis data yang merupakan sebuah pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tinjauan hukum pidana dan hukum pidana islam tentang penegakan hukum pada pasal 368 ayat 1 KUHP tentang premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonokromo Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup memuat tentang suatu kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan suatu masalah

dan juga berisi saran terkait dengan isi dari penulisan dan untuk bahan koreksi supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENDEKATAN DAN TEORI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Premanisme Pungli Parkir

Sesungguhnya istilah pungutan liar (pungli) merupakan sebutan yang tidak resmi karena tidak secara jelas disebutkan di dalam KUHP. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Wijayanto bahwa pungli merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak memiliki landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut disebut sebagai pungutan liar. Dalam pelaksanaannya, perbuatan pungutan liar ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.¹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: Subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum dari suatu tindakan, suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, dan waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²

Dalam suatu tindakan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar maka pasti ada korbannya. korban kejahatan disebut juga dengan istilah *victim*. Ruang lingkup *victim* dikembangkan menjadi *species* dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu

¹ Muhammad Iqbal and dkk, *Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 29.

² *Ibid.*

husus dan dinamai dengan viktimology yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari korban kejahatan yang fungsional dan struktural. Mengenai korban telah menjadi masalah ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dari kausitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran.³

Pengertian *victim* dikemukakan oleh Agung Wahyono, dan Siti Rahayu dalam Jurnal Anthon F. Susanto, menyatakan bahwa pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) tidak hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation criminology*). Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani (dapat berupa kerugian dan lain-lain) akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan (dalam delik emosi dan delik komisi), juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat.⁴

Dengan demikian, tindakan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar apabila ditinjau dari sisi kriminologinya, maka perbuatan kejahatan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi korban (viktimologi) yang hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku,

³ Anthon F. Susanto, Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB, Jurnal Yudisial, Voleme 4, Nomor 01, April 2011, 79.

⁴ *Ibid.*

sistem serta struktur masyarakat. Terkait hal tersebut, Abintoro Prakoso menyatakan bahwa dalam perspektif kriminologi hukum, tindakan premanisme merupakan sebuah gejala atau pola sosial yang terjadi di masyarakat.⁵

Dikategorikan sebagai gejala sosial karena aksi premanisme selalu muncul dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi bawah dan tingkat pendidikan rendah. Fenomena demikian dipandang sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial oleh sebagian besar. Premanisme sendiri dapat muncul dikarenakan beberapa faktor yakni urbanisasi, konflik dalam masyarakat, serta pola kepribadian seorang.⁶

Secara umum bahwa istilah pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat memberikan acuan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pungutan liar adalah Pasal 368 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, LaksBang Press 2017), hal. 13.

⁶ *Ibid.*, 14.

memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Keberadaan kebijakan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun Peraturan WaliKota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Guna menertibkan perparkiran yang ada di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya membuat aturan-aturan tentang parkir yang tertulis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

Mengenai aturan penyelenggara / pelaksana perparkiran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya tertulis pada pasal 4 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi :

1. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. parkir di luar Ruang Milik Jalan.

Ketentuan pidana juga tertulis di dalam perda pada pasal 39 No. 3

Tahun 2018 yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Adapun bunyi dari pasal 11 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
2. Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Walikota.
3. Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok

4. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
5. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
6. Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
7. Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

B. Pendekatan *Zawāḥir* dan *Jawābir*

Terkait dengan pendekatan legislasi *fiqh jināyah* paling tidak ada dua model pendekatan yang dilakukan oleh para ahli hukum, yakni pendekatan *jawābir* (paksaan) dan pendekatan *zawāḥir* (pencegahan). Pendekatan *jawābir* adalah menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang

secara tekstual literal disebutkan di dalam nash Alquran dan hadis, semisal potong tangan bagi pencuri, rajam dan jilid bagi pezina, cambuk bagi peminum khamr dan sebagainya. Bentuk hukuman semacam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Pendekatan *jawâbir* ini yang nampaknya dijadikan model penerapan perda syari'at di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dalam praktiknya banyak menuai badai kritik dari para pemikir hukum Islam.⁷

Selain pendekatan *jawâbir*, menurut penulis ada pendekatan yang lebih elegan dan lebih kompatibel jika diterapkan di Indonesia, yakni pendekatan *zawâjir*. Dalam pendekatan ini, epistemologi *fiqh jinâyah* Indonesia hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama dengan apa yang secara tekstual tercantum dalam Alquran dan hadis. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Dengan catatan, hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yaitu menjadikan pelaku jera, dan menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.⁸

Secara istilah, teori *al-zawâjir* (الزواجر) adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dalam hukum pidana islam, yang dimaksud dengan pemidanaan ada

⁷ Ibrahim Hosen, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990),126.

⁸ *Ibid.*

empat.⁹ Pertama, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Kedua, penetapan tujuan pemidanaan untuk menjerakan. Ketiga, ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana. Menurut ‘Abdul-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam kitabnya *nizam al-‘uqubatwa ahkam al-baiyyinat fi al-islam*, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu sanksi atau hukuman adalah bertujuan sebagai teori *jawabir* (penebus dosa) dan teori *zawâjir* (pencegah). Dengan teori *jawâbir*, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori *zawajir*, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran.¹⁰

‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur menerangkan bahwa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana akan menjadi gugur jika pelaku tindak pidana tersebut telah menjalani sanksi yang diterapkan di dunia.¹¹ Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari ‘Ubadah bin Samit:

“Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina”, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut, “barang siapa diantara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu suatu maka sanksinya adalah kifarât (denda) baginya dan barang siapa

⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 114.

¹⁰ Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011). 4.

¹¹ *Ibid.* 6.

mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampunimu atau mungkin juga mengazabmu”¹²

Dari hadis di atas, menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan penguasa akan menggugurkan sanksi di akhirat. Banyak kaum muslim yang bertaubat dengan cara mengakui perbuatan yang dilakukannya dan meminta kepada Rasulullah untuk diberi hukuman agar terbebas dari azab Allah di hari akhir kelak. Mereka rela menerima sakitnya saksi di dunia dikarenakan takut dengan azab akhirat. Sehingga ‘uqubat atau sanksi berfungsi sebagai *jawâbir* (penebus dosa) dan *zawâjir* (pencegah).¹³

Latar belakang munculnya teori *jawabir* ini adalah berawal dari hukuman penebusan dan balas dendam dalam hukum Islam dan terfokus pada hukuman pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yaitu cambuk karena miras, alkohol. Hukum rajam bagi pezina, potong tangan pencuri, dll. Dalam perkembangannya muncul teori baru, di mana tujuan pemidanaan lebih menitikberatkan pada efek jera untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, hukuman pidana, hukuman badan seperti potong tangan, dapat diganti dengan hukuman lain, seperti hukuman penjara, asalkan memberikan efek jera. Inilah yang disebut teori *zawâjir*.¹⁴

¹² *Ibid.* hal. 6

¹³ *Ibid.* hal. 7

¹⁴ Junaidi Abdillah. *Jurnal Rekonstruksi Epistemologi Fiqih Jinayah Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. (Jakarta. 2013). 199.

Dalam perspektif historis, kita bisa belajar dari Umar ibn Khattab yang tidak memotong tangan pencuri dalam kondisi paceklik. Tesis al-Jâbiri, bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri dalam konteks masyarakat era awal Islam merupakan bentuk hukuman yang dipandang paling rasional. Ketika kehidupan masyarakat yang nomaden dan infrastruktur masyarakat belum lengkap. Kasus-kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa permasalahan ekonomi menjadi kajian utama sebelum memberlakukan potongan tangan.¹⁵

Setidaknya, perbedaan antara teori *jawâbir* dan teori *zawâjir* adalah sebagai berikut :

- a. *Jawâbir* ditujukan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan *zawâjir* ditujukan untuk upaya mengantisipasi agar suatu tindak pidana tidak terjadi.
- b. *Jawâbir* difokuskan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan *zawâjir* difokuskan kepada perbuatan tindak pidana.
- c. Sanksi hukuman dari *jawâbir* ditentukan oleh orang yang dirugikan, sedangkan sanksi hukuman *zawâjir* ditentukan oleh hakim.
- d. Bentuk sanksi dari *jawâbir* berupa denda atau *kafarat*, sedangkan bentuk sanksi dari *zawâjir* berupa *qisâsh*.

Dalam hukum islam kontemporer, teori *zawâjir* kini lebih dikedepankan daripada teori pendahulunya yaitu teori *jawâbir*. Teori

¹⁵ *Ibid.*

zawajir dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu *jalbu al masālih wa daf'u al mafāsīd*.¹⁶

Salah satu pemikir yang memfokuskan tujuan pemidanaan ke arah teori *zawajir* adalah Kyai. Ibrahim Hosen. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa dalam hukuman pidana Islam, ada yang bersifat tegas dan ada pula yang bersifat fleksibel. Tegas dalam arti harus diterapkan apa adanya jika telah memenuhi syarat-syaratnya, dan fleksibel berarti penerapannya dapat disesuaikan dengan keadaan, karena bergantung pada kebijaksanaan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan/atau pihak yang dirugikan yaitu pihak korban. Dengan memperhatikan negara-negara yang berbasis negara Islam, Ibrahim Hosen menilai bahwa ternyata di negara-negara tersebut, selain di Arab Saudi, ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam sangat sulit diterapkan. Tapi mereka juga tidak dapat divonis (dalam hal tindak pidana zina) telah melanggar atau menentang hukum Allah sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Maidah* ayat 44, 45 dan 46,¹⁷ yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ
تَشْرَوْا بِأَيْتِي نَمْنَا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ

¹⁶ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, Madania, Vol. XVIII, No. 02 (Desember, 2014), 234

¹⁷ *Ibid.*

بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) وَفَقَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ التَّوْرَةِ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۗ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۗ (٤٦)

(44). Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (45). Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (45). Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Oleh sebab itu, ia mencoba melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ketentuan-ketentuan tekstual nas tentang pidana Islam tersebut, diantaranya dengan menekankan pada aspek *zawajir*-nya. Dengan

demikian, hukum pidana Islam tetap dapat diberlakukan dalam bentuk lain, di samping fungsi serta tujuan pemidanaannya pun tercapai.¹⁸

Pada zaman Rasulullah pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita di waktu gelap gulita. Setelah menerima perlakuan memalukan seperti itu, wanita itu berteriak minta tolong, menarik perhatian publik. Dan ketika dia melihat ini, banyak orang datang dan si pemerkosa kabur. Namun sebelum orang banyak mencapai tempat kejadian, pria itu datang lebih dulu. Maka ketika mereka datang dan menanyakan wanita (korban pemerkosaan) yang memperkosanya, dia langsung menyalahkan orang yang dekat dengannya karena dia adalah satu-satunya pria di sekitarnya yang ada di sana. Korban tidak bisa melihat pemerkosa karena hari masih gelap gulita. Terdakwa bahkan tidak dapat membela diri karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat. Dia ditangkap dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk dihukum.¹⁹

Si pemerkosa sepertinya selalu mengikuti kasusnya. Ketika pria yang dituduh sebagai pemerkosa menyerah pada keyakinannya, perasaan kasihan dan penyesalan muncul di hati si pemerkosa (nyata). Dia membayangkan bahwa dia telah melakukan dosa besar, tetapi orang lain harus menanggung konsekuensi dan penderitaannya selama dia aman dan bebas. Juga dapat dibayangkan bahwa jika dia tidak segera bertindak dan

¹⁸ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, Madania, Vol. XVIII, No. 02 (Desember, 2014), 234.

¹⁹ *Ibid.* 235.

mengizinkan eksekusi dilakukan, dia mungkin juga bersalah karena menghukum berat orang yang tidak bersalah atas tindakannya. Dengan kesadaran penuh dan penyesalan yang luar biasa atas tindakannya, dia dengan tegas menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dihukum. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir di eksekusi itu. Ia juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Setelah mendengar pengakuan pelaku dan penyesalannya yang sangat sungguh itu, maka Nabi saw lalu membebaskannya, tidak menjatuhkan hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat telah siap-siap merajamnya. Bahkan Umar bin Khattab meminta tegas meminta Nabi saw untuk merajamnya. Nabi saw tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang memang sudah benar sadar dan taubat kepada Allah swt. Tanpa dihukum dan ia tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang jahat tersebut.²⁰

Dari pamparan kasus diatas, jelaslah bahwa fungsi pemidanaan itu baginya ialah *zawājir* , yaitu berfungsi menyadarkan dan membuat orang jera sehingga tidak mau berbuat atau mengulangi lagi tindak pidana. Sehingga menurut Prof KH. Ibrahim Hosen, LML, jenis-jenis hukuman yang ditetapkan dalam nas tidak harus diterapkan selama berfungsi sebagai teori *zawājir* dan mampu mencapai tujuan pensyaratan hukum pidana Islam. Dan atasa ini juga , perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi masa kini dapat dibenarkan pula, sedangkna hukuman yang

²⁰ *Ibid*, 235.

ditetapkan didalam Al-quran dan hadist dapat dipandang sebagai batas maksimal yang perlu diterapkan ketika bentuk lain tak dapat mewujudkan hukuman tersebut.

C. Teori Takzir

Jarimah takzir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarif (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan takzir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.²¹

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah takzir adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan dalam hukum Islam jenis hukuman berkaitan dengan hukuman takzir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.²²

Inti jarimah takzir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau

²¹ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268.

²² *Ibid.* 269.

mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syariat yang konkrit dalam hal ini.

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :²³

- a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :²⁴

- a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Takzir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :²⁵

- a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Jakarta: Bulan Bnitang, 2005) 26

²⁴ *Ibid.* 26.

²⁵ *Ibid.*, 27.

- b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syariat tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takarandan timbangan.
- c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syariat. Jenis-jenis jarimah takzir di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Hukuman takzir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syariat dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah takzir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.²⁶

Dari uraian jenis-jenis jarimah takzir, maka hukuman takzir dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu :

- a. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan badan. Hukuman ini terbagi menjadi dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.

²⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

- b. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Takzir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman- hukuman takzir yang lain adalah selain hukuman takzir yang disebutkan di atas, yaitu:
 - 1. Peringatan keras.
 - 2. Dihadirkan di hadapan sidang.
 - 3. Diberi nasehat.
 - 4. Celaan.
 - 5. Pengucilan.
 - 6. Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Adapun dengan diserahkannya takzir kepada pemerintah dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang kemungkinan berbedanya hukuman dalam menanggapi kemajuan dan perubahan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat menerima terhadap setiap perubahan sosial dan juga bisa memberikan efek jera yang sangat maksimal.

BAB III

PENEGAKAN PUNGLI PARKIR DI KEBUN BINATANG SURABAYA OLEH PIHAK KEPOLISIAN SEKTOR WONOKROMO

A. Deskripsi Kepolisian Sektor Wonokromo

Sesuai dengan perpol no 2 tahun 2021, tugas kepolisian sektor wonokromo adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Adapun wilayah hukum dari kepolisian sektor wonokromo adalah seluruh desa / kelurahan yang berada di kecamatan wonokromo, yaitu :

1. Kelurahan Ngagel
2. Kelurahan Ngagelrejo
3. Kelurahan Darmo
4. Kelurahan Sawunggaling
5. Kelurahan Wonokromo
6. Kelurahan Jagir

¹ Peraturan Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Pasal 56

Di dalam kepolisian sektor terdapat susunan organisasi dan fungsinya. Adapun susunan organisasi dan fungsinya yang ada di polsek wonokromo adalah sebagai berikut :

A. Kapolsek.

Tugas kapolsek adalah memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.² Adapun jabatan sebagai kapolsek wonokromo diemban oleh Kompol Riki Donaire Piliang.,S.I.K.,M.SI.

B. Wakapolsek.

Tugas Wakapolsek ada tiga, yang pertama adalah membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek. Kedua, memimpin Polsek dalam batas kewenangannya, apabila Kapolsek berhalangan. Ketiga, memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek berkaitan dengan tugas pokok Polsek.³ Yang bertugas sebagai Waka Polsek Wonokromo adalah AKP Arif Suharto S.H.

² *Ibid.* Pasal 59 ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 60 ayat 2

C. Provost.

Tugas-tugas dari bagian ini adalah bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri, penegakan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.⁴ Kanit Provost yang ada di Polsek Wonokromo adalah Aiptu Suwitono.

D. Seksi Umum (Sium)

Tugas dari Sium adalah bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti.⁵ Yang menjadi Kanit Sium di Polsek Wonokromo adalah Pembina Juli Purtwatiningsih, SH,MM.

E. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas)

Tugas dari Humas adalah bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi dan menyajikan data informasi

⁴ *Ibid.* Pasal 62 ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 63 ayat 1

serta dokumentasi.⁶ Adapun yang menjadi Kanit Humas di Polsek Wonokromo adalah Aiptu Surachman Arif, S.H.

F. Sentra Pelayanan Terpadu.

Tugas dari sentra pelayanan terpadu adalah bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁷ Yang bertanggung jawab di bagian ini adalah Aiptu Susanto, Aitu Purbo Adiono, dan Aiptu Sugeng S.

G. Unit Intelijen Keamanan (Intelkam).

Tugas unit Intelkam adalah bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya.⁸ Bagian ini diketuai oleh Ipda Andri Setiawan S.SOS.

H. Unit Reserse Kriminal (Reskrim).

Adapun tugas dari Unit Reskrim ini adalah bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.⁹ yang menjadi Kanit Reskrim di

⁶ *Ibid.* Pasal 65 ayat 1

⁷ *Ibid.* Pasal 67 ayat 1

⁸ *Ibid.* Pasal 68 ayat 1

⁹ *Ibid.* Pasal 70 ayat 1

Polsek Wonokromo adalah AKP. I Made Gede Sutanaya.,S.H.,M.H.

I. Unit Samapta.

Tugas dari bagian ini adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.¹⁰ Bagian ini dipimpin oleh Ipda Efendi.

J. Unit Lalu Lintas.

Tugas dari Unit Lalu Lintas adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta penegakan hukum bidang lalu lintas.¹¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :¹²

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan pendidikan masyarakat lalu lintas;

¹⁰ *Ibid.* Pasal 74 ayat 1

¹¹ *Ibid.* Pasal 76 ayat 1

¹² *Ibid.* Pasal 76 ayat 2

- b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.


Adapun yang menjadi Kepala Unit Lalu Lintas Di Polsek Wonokromo adalah Ipda Imam Mustofa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR KOTA BESAR SURABAYA
 SEKTOR WONOKROMO

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK WONOKROMO
 TIPE URBAN



B. Dekripsi Kasus

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan secara rinci terkait kejadian pungutan liar parkir di Kebun Binatang Surabaya lebih tepatnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Wonokromo Surabaya dan tahapan penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Wonokromo, Kejadian ini terjadi pada Minggu, 28 Desember 2019.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa kejadian tindak pidana premanisme atau pungli parkir tersebut berketepatan pada *even* liburan Natal dan tahun baru. Dimana pada waktu-waktu tersebut adalah waktu paling banyak digunakan oleh masyarakat pergi berlibur ke beberapa tempat wisata salah satunya yang ada di Surabaya adalah KBS (Kebun Binatang Surabaya).

Dengan memanfaatkan keadaan tempat wisata Kebun Binatang Surabaya yang saat itu sangat ramai didatangi banyak orang yang berlibur, oknum pungli parkir tersebut mengambil kesempatan dengan cara berperan seperti petugas parkir yang sah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari *even* tersebut.¹

Tak hanya mengambil alih peran petugas parkir yang sah, oknum tersebut juga melipat gandakan upah parkir bagi para pengguna

¹ Manik Priyo Brabowo. "Pasang Tarif Parkir di KBS Rp 50 Ribu Kena Pungli? Ini Penjelasan Polisi". 29 Desember 2019. Diakses 10 Februari 2023. <https://beritajatim.com/peristiwa/pasang-tarif-parkir-di-kbs-rp-50-ribu-kena-pasal-pungli-ini-penjelasan-polisi/>

mobil yang semula per-mobil dikenai biaya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per unit.²

Dilansir dari berita.com, ada 22 juru parkir liar yang ditangkap. 22 juru parkir liar yang ditangkap karena menaikkan tarif parkir yang mencapai Rp 50.000 tersebut diinterogasi satu persatu karena tindakannya yang dikeluhkan pengunjung Kebun Binatang Surabaya.³

Iptu Arie Kanit Reskrim Polsek Wonokromo menjelaskan “Juru parkir ilegal ini umumnya menarik tarif parkir yang lebih mahal”, dari sini bisa kita ketahui bahwasan sebelumnya ada kasus pungli parkir yang serupa ditepat yang sama. “Juru parkir ini diduga memanfaatkan momen libur natal dan tahun baru 2020 yang berdampak pada banyaknya pengunjung Kebun Binatang Surabaya”, tambah beliau.⁴

22 juru parkir ilegal ini pun dibawa ke Polsek Wonokromo untuk menjalani pemeriksaan. Meski bisa dikenai pasal tentang pungli parkir liar, 22 juru parkir liar ini hanya mendapatkan pembinaan dan dipulangkan.

Seperti yang diketahui dalam pasal 368 ayat 1 KUHP menjelaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan memaksa orang dengan kekerasan atau

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu bisa dipidana penjara sampai sembilan tahun.⁵

Selain mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, penulis juga mendapatkan informasi dari korban pemerasan mengenai kejadian dan aksi preman-preman yang mengambil alih peran dari petugas parkir resmi kebun binatang Surabaya.

Dengan memanfaatkan keadaan yang saat itu ramai kendaraan mengantri untuk masuk wilayah parkir kebun binatang Surabaya, para preman meminta izin untuk masuk ke dalam mobil dan bus yang sedang mengantri seolah-olah ingin membantu memarkirkan kendaraannya seperti petugas resmi. Setelah diberi izin masuk kedalam kendaraan, para preman mengarahkan sopir untuk menuju tempat parkir yang diluar wilayah tanggung jawab petugas resmi.⁶

Sesampainya di tempat yang diarahkan oleh preman pungli parkir, preman-preman tersebut meminta upah parkir yang tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh pihak kebun binatang Surabaya. Yang mana tarif parkir resmi untuk mobil Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).⁷

“Awalnya saya gak tau mas kalau dia itu preman, orangnya meminta izin masuk mobil dan membantu mengarahkan mobil untuk

⁵ *Ibid.*

⁶ Aldin. (salah satu korban tindak pidana premanisme pungli parkir di kebun binatang Surabaya). Interview. Sidoarjo, 20 maret 2023.

⁷ *Ibid.*

parkir. Setelah sampai ditempat yang ditentukan orangnya dan membantu untuk parkir mobil, saya dikenai tarif lima puluh ribu. Dari pada ramai-ramai dan merusak suasana yang sedang berlibur dengan keluarga, ya sudah saya kasihkan saja”. Jelas dari saudara Aldin, salah stu korban yang menjadi narasumber penulis.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Polsek Wonokromo.

Berhubungan dengan penanggulangan tidak pidana premanisme pungli parkir yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya, Kepolisian Sektor Wonokromo harus melakukan beberapa upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan, antara lain :⁸

1. Upaya Preventif (pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya kejahatan pertama kali maka perlu dilakukan upaya penanggulangan secara preventif, karena lebih baik mencegah kejahatan agar tidak terjadi dari pada mencoba mendidik seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Ipda Imam M selaku Kanit Lantas, menurut beliau upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Wonokromo untuk menanggulangi tindak pidana premanisme pungli parkir yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya adalah sebagai berikut :⁹

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), 66.

⁹ Imam M. (Kepala Unit Lalulintas Polsek Wonokromo). *Interview*. 12 januari 2023.

- a. Berpatroli.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau razia disekitar Kebun Binatang Surabaya.
 - c. Berkoordinasi dengan Pihak Kebun Binatang Surabaya secara rutin.
2. Upaya Represif (menekan).

Upaya represif adalah suatu upaya menanggulangi kejahatan ketika telah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan dengan upaya represif ditujukan untuk menerapkan hukuman kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan serta berupaya untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat rugi masyarakat, sehingga menjadikan mereka tidak akan mengulangnya lagi dan juga bagi orang lain tidak turut melakukannya mengingat sanksi yang mereka dapatkan sangat berat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Wonokromo bagi pelaku pungli parkir yang tertangkap adalah melakukan interogasi dan diberi arahan mengenai kesalahannya agar tidak melakukan kesalahannya lagi, lalu diadakan pendataan dan setelahnya pelaku dilepas.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

D. Faktor-faktor Terjadiya Premanisme Pungli Parkir

Sejak kelahiran kriminologi, hubungan antara hukum pidana dan kriinologi sangatlah erat. Artinya hasil-hasil penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi criminal dan penologi. Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atu pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”.¹¹

Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuanya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “politik-kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap enegakan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negaranya yang baik dari penjahat.¹²

Seorang kriminolog bernama Jonathan Casper mengemukakan suatu uraian yang dapat disimpulkan, bahwa seorang penjahat atau preman (pelanggar hukum) bukanlah semata-mata hasil dari kurang sempurnanya Undang-Undang, sehingga ditemukan sejumlah perbuatan yang melawan hukum yang belum ditetapkan sanksinya. Atau, tipisnya moral ataupun

¹¹ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publising. 2011), 21

¹² *Ibid.*

kurangnya pengertian dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh si pelaku, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain¹³

Faktor yang lain itu dinamakan *natural inclination*. Mungkin *natural inclination* ini dapat diartikan *a born criminal*, yaitu orang yang sejak lahirnya telah membawa serta bibit-bibit negatif, sehingga pertumbuhannya, lebih-lebih kalau dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung (misalnya di lingkungan masyarakat yang berbudaya suka mencuri, berjudi, dan sebagainya), mudahlah ia akan menjadi pencuri atau penjudi.¹⁴

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana premanisme pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya menurut Ipa Imam M selaku Kanit Lantas, adalah :¹⁵

1. Kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.
3. Ketidak pahaman masyarakat akan peraturan perparkiran.
4. Adanya kesempatan

¹³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001), 8.

¹⁴ *Ibid*, 9.

¹⁵ Imam M. (Kepala Unit Lalulintas Polsek Wonokromo).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR PARKIR DI KEBUN BINATANG SURABAYA

A. Hukuman Menurut Pertimbangan Polsek Wonokromo

Penegakkan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat di bagi menjadi dua, yakni pada tataran yang lebih luas dan tataran yang lebih sempit. Berbicara mengenai penegakkan dalam arti luas ialah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dapat dikatakan ia menjalankan atau menegakan hukum.¹

Sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa, dalam hal ini dapat juga di katakan sebagai dasar hukum dilakukannya penegakan hukum.² Oleh karena itu, penegakan hukum secara sempit akan menjadi fokus

¹ Yudi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*, (Depok: Rajawali Pers.), 187.

² *Ibid*, 188.

kajian dalam penelitian ini, khususnya penegakan dalam hal parkir masih sering dilakukan pelanggaran oleh oknum juru parkir.

Secara umum bahwa istilah pungutan liar parkir merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat memberikan acuan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pungutan liar adalah Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”³

Berhubungan dengan adanya tindak pidana premanisme pungli parkir yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya yang berada di wilayah hukum Sepolisian Sektor Wonokromo Kota Surabaya, maka penulis juga akan menggunakan Perda Kota Surabaya sebagai acuan hukum untuk mengkaji penegakan hukum pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya.

Mengenai aturan penyelenggara / pelaksana perparkiran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya tertulis pada pasal 4 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi :

³ KUHP Pasal 368 ayat 1

1. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Parkir di luar Ruang Milik Jalan

Ketentuan pidana juga tertulis di dalam perda pada pasal 39 No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Adapun bunyi dari pasal 11 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
2. Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh

Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Walikota.

3. Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
4. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
5. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
6. Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
7. Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang

Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Dalam uraian pasal-pasal diatas menjelaskan adanya larangan aksi premanisme pungli parkir, dan bagi warga negara aturan tersebut wajib dipatuhi dan tidak memandang dari segi ekonomi, pangkat, jabatan dan apapun. Maka apabila ada yang melakukan kegiatan tersebut Wajib harus di hukum dengan sanksi yang tertera pada pasal tersebut. Yaitu menurut KUHP hukumannya adalah penjara paling lama Sembilan tahun, lalu jika menurut Perda Kota Surabaya hukumannya adalah kurungan 3 bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dengan menggunakan Mekanisme dan Prosedur teknis yang sudah tertera pada KUHP, yaitu apabila ada yang tertangkap maka harus dilakukan penyidikan, penahanan, pemeriksaan, pemberkasan, dan kemudian penyeraan berkas kepada jaksa penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, sampai dengan pemberian putusan pidana oleh hakim.

Namun dari adanya pelanggaran tersebut menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya?

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan suatu wawancara kepada para pihak yang terkait, yang menjadi narasumber peneliti adalah pihak dari Kepolisian Sektor Wonokromo, petugas resmi dari kebun binatang Surabaya yang mengatur dan mengawasi perparkiran, dan salah satu korban dari tindak pidana premanisme pungli parkir.

Dalam hal penegakan hukum pada Pasal 368 ayat 1 KUHP atau Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 tersebut, maka perlu dikembalikan kepada aparat yang berwenang yaitu kepolisian. Karena polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat.⁴

Adapun tugas dari polisi menurut pasal 13 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Wonokromo Surabaya, yang disampaikan oleh Ipd Imam M yaitu dengan melakukan dua upaya, yaitu :

1. Upaya Preventif (Pencegahan).

Adapun beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polsek Wonokromo adalah sebagai berikut:

- a. Berpatroli.
- b. Melakukan pemeriksaan atau razia disekitar Kebun Binatang Surabaya.
- c. Berkoordinasi dengan Pihak Kebun Binatang Surabaya secara rutin.

⁴Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.

⁵Pasal 13 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

2. Upaya Represif (menekan/pemberian sanksi)

Adapun upaya pemberian hukuman dari pihak Pihak Kepolisian Wonokromo tidak langsung menerapkan sanksi pidananya (sanksi pidana dari pasal 368 ayat 1 KUHP ataupun sanksi pidana dari Perda kota Surabaya No. 3 Tahun 2018), melainkan melakukan interogasi dan diberi arahan mengenai kesalahannya agar tidak melakukan kesalahannya lagi, lalu diadakan pendataan dan setelahnya pelaku dilepas.

Selain mewawancarai dari pihak kepolisian, penulis juga mendapatkan informasi dari salah satu petugas resmi kebun binatang surabaya dan juga salah satu korban yang juga memberi kesaksian atas tindakan premanisme yang menarifi parkir tidak sesuai dengan ketentuan dari pihak kebun binatang surabaya.

Dari keterangan Toto Wahyudi (bagian general affair di KBS yang bertugas sebagai pemantau lapangan), tindakan premanisme pungli parkir samapai saat ini masih ada. Beliau tidak mengusik preman-preman tersebut selama beliau tidak diusik oleh preman-preman pungli parkir.⁶

Toto Wahyudi menjelaskan bahwa masih ada (preman yang melakukan pungli parkir), samapai saat ini masih ada. Bisa dilihat itu yang di depan situ (sambil menunjuk mobil-mobil yang terparkir di luar). Selama mereka tidak mengusik kita, kita juga tidak menguik mereka. Toh itu bukan urusan kami, tapi bagian kepolisian.

⁶ Toto Wahyudi. (general affair kebun binatang Surabaya). *Interview*. Surabaya. 6 maret 2023.

Beliau juga berkata kalau patroli dari kepolisian memang ada, tapi ya cuma begitu, Cuma lewat saja. Dari sini kita mengetahui bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan patroli di wilayah preman-preman melakukan aksi tindak pidana premanisme pungli parkir. Kalau masalah koordinasi atau tidak beliau tidak tahu, tapi kalau memberi laporan sudah sering, tetapi dari pihak kepolisian baru menerima dan menindak kalau laporan itu bersama dengan korban. Seumpama ada korban yang protes ke beliau karena dikenai tarif Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) lalu diajak untuk jadi saksi laporan ke polsek, biasanya korban ini gak mau. Nah, disitu kesulitannya.⁷

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan patroli, hanya saja tidak ada tindakan yang nyata untuk para preman yang masih melakukan aksi premanisme pungli parkir yang berada di wilayah parkir sekitar Kebun Binatang Surabaya.

Selain itu keterangan dari saudara Toto Wahyudi juga menjelaskan bahwa dari pihak polisi tidak menanggapi laporan dari petugas parkir resmi kebun binatang surabaya tentang aksi premanisme pungli parkir yang ada di ketar lokasi tersebut, kecuali ada korban yang bersedia menjadi saksi dan memberi keterangan di Kepolisian Sektor Wonokromo.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Wonokromo tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP ataupun Perda Kota Surabaya tersebut. Maka apa

⁷ *Ibid.*

yang dilakukan oleh Polsek Wonokromo ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya Pada pasal 27, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum merupakan suatu upaya menerapkan hukuman kepada siapapun yang melanggar peraturan hukum, yang kemudian pemberian hukumannya mengikuti pada ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Dalam menganalisa penegakan hukum pada pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya yang tidak ada hukum tertulis dari Alquran dan Hadis, penulis menggunakan hukuman takzir dan menggunakan teori *jawābir* (penebus dosa) dan teori *zawājir* (pencegah). Dengan teori *jawābir*, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat, dan dengan adanya teori *zawājir*, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran.

Dalam hukum islam kontemporer, teori *zawājir* kini lebih dikedepankan dari pada teori pendahulunya yaitu teori *jawābir*. Teori *zawājir* dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu *jalbu al maṣāliḥ wa daf'u al mafāsid*.

Sebelum menganalisa Penegakan Hukum Pada Pungli Parkir di Kebun Binatang Surabaya menggunakan teori *zawājir*, terlebih dahulu

harus diketahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana premanisme pungli parkir tersebut.

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana premanisme pungli parkir di Kebun Binatang Surabaya yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.
3. Ketidak pahaman masyarakat akan peraturan perparkiran.
4. Adanya kesempatan.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan oleh pihak Kepolisian Sektor Wonokromo kepada para oknum pelaku premanisme pungli parkir, serta upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Wonokromo (upaya represif dan upaya preventif), belum sesuai dengan teori *zawāḥir*.

Ketidak sesuaian tersebut bisa dilihat dari aksi premanisme pungli parkir yang berada di sekitar tempat parkir wilayah kebun binatang Surabaya yang masih ada sampai saat penulis meneliti kasus tersebut. Sedangkan sudah kita ketahui yang mana penerapan teori *zawāḥir* sendiri adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang peneliti uraikan dalam beberapa bab diatas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Pidana terhadap penegakan hukum pada pasal 368 KUHP yang dilakukan oleh Polsek Wonokromo dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut, menurut pasal 368 KUHP setiap orang yang melakukan perbuatan premanisme tidak dibenarkan dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang memiliki sanksi pidana yaitu penjara maksimal sembilan tahun, dan retribusi parkir di Kebun Binatang Surabaya merupakan omset bagi kota Surabaya yang berpotensi untuk menjadi pendapatan setiap hari. Namun pihak polsek wonokromo tidak memberlakukan pasal tersebut secara langsung, melainkan memberi toleransi terlebih dahulu. Dan juga apabila dilihat dari data dan observasi lapangan yang menunjukkan masih adanya aksi premanisme pungli parkir di sekitar Kebun Binatang Surabaya, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan belum efektif.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 368 KUHP Tentang Premanisme di Sekitar Kebun Binatang Surabaya yang tidak secara langsung dijelaskan hukumnya pada Alquran dan Hadis, maka sanksi yang diterapkan untuk pelaku

premanisme pungli parkir adalah hukuman takzir dan menggunakan teori *Zawājir*. Teori *zawājir* sendiri adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi. Jika masih ditemukan aksi tindak pidana yang diberi hukuman takzir yang menggunakan teori *zawājir*, maka bisa dikatakan hukuman tersebut masih kurang/tidak sesuai.

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya Kota Surabaya seharusnya lebih memperhatikan secara intens mengenai aksi tindak pidana premanisme pungli parkir yang berada di sekitar Kebun Binatang Surabaya, karena Kebun Binatang Surabaya adalah tempat wisata yang dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah dan harus dijaga nama baik dan kenyamanan pengunjung kebun binatang.
2. Kepada pihak Kepolisian untuk menindak tegas aksi premanisme pungli parkir yang berada di wilayah Kebun Binatang Surabaya, menerima dan memproses laporan dari pihak Kebun Binatang Surabaya mengenai aksi premanisme pungli parkir yang berada di sekitar Kebun Binatang, serta memberikan sanksi kepada pelaku aksi premanisme pungli parkir sesuai apa yang tertera pada pasal 368 KUHP tanpa memberi toleransi.

3. Kepada peneliti selanjutnya yang membahas tentang pungli parkir untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari pihak korban serta pelaku aksi premanisme pungli parkir supaya data yang didapat lebih valid.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Bulan Bintang : Jakarta, 2005)
- Aldin. (salah satu korban tindak pidana premanisme pungli parkir di kebun binatang Surabaya). Interview. Sidoarjo, 20 maret 2023.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001),
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1979)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafik, 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007),
Departemen Perhubungan, *Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta, 1996.
- Fathur Rahman. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Dikota Medan “Studi Dinas Perhubungan Kota Medan”*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021)
- Galang Dharma Jolian. *Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Prespektif Hukum Islam “studi di Kantor Dinas Kota Bandar Lampung”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020)
- Hafifah Amni, *Pengelolaan Dan Retribusipelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 tahun 2002Study Kasus Di Jalan Soetomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur”*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2022.

- Imam M. (Kepala Unit Lalulintas Polsek Wonokromo). *Interview*. 12 januari 2023.
- Imron Royadi. Hukum Pidana. Surabaya. Revka Prima Media. 2022.
- Koentjoro. 2011. Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Yogyakarta: BP UGM.
- Manik Priyo Brabowo. “Pasang Tarif Parkir di KBS Rp 50 Ribu Kena Pungli? Ini Penjelasan Polisi”. 29 Desember 2019. Diakses 10 Febrari 2023. <https://beritajatim.com/peristiwa/pasang-tarif-parkir-di-kbs-rp-50-ribu-kena-pasal-pungli-ini-penjelasan-polisi/>
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Oka Verari. *Tindak Pidana Penyelenggaraan Parkir Liar Di Kota Medan*. (Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara. Medan. 2022)
- Peraturan Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
- Rohmat Esa Hasan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Madiun “studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir di Kota Madiun”*. (Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publisings, 2009),
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008,

- Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. 2018
- Sunarto. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta, AMUS, 2005,
- Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publisng. 2011)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi offset, 1989),
- Tim Perpus Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Aksara, 1987,
- Toto Wahyudi. (general affair kebun binatang Surabaya). *Interview*. Surabaya. 6 maret 2023.
- Utuh Panggayuh Ardi. Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014)
- Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12 Nomor 2 2017
- Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A